



PUTUSAN

Nomor 395/Pdt.G/2021/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Lhokseumawe/29 Februari 1984, usia 37 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Kontrak, pendidikan D-3 Analisis Kesehatan, tempat tinggal Jalan Cut Saman, No. 60, Gampong Lamdingin, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, sebagai Pemohon;

melawan:

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Banda Aceh/07 Juli 1987, usia 34 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal Jalan Rajawali No. 32, Gampong Suka Damai, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar Keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi kedua pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Desember 2021 Miladiyah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register nomor 395/Pdt.G/ 2021/ MS-Bna tanggal 06-12-2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 395/Pdt.G/2022/MS.Bna.
Hal. 1 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 25 Februari 2021, di KUA Lueng Bata Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:0089/043/II/2021 tanggal 13 Februari 2021 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama yaitu Gampong Lamdingin Kota Banda Aceh selama 2 bulan;
3. Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjalin harmonis, tetapi sejak tahun 2021 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 3.1. Termohon telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Pemohon;
 - 3.2. Termohon telah melakukan pengrusakan barang milik Pemohon;
 - 3.3. Termohon telah melakukan pencemaran nama baik dan mempermalukan Pemohon di depan orang banyak;
 - 3.4. Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;
 - 3.5. Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 24 April tahun 2021 Termohon telah meninggalkan Pemohon dikarenakan sudah tidak harmonis, Bahwa selama pernikahan, Pemohon tidak mengetahui jika Termohon telah melahirkan anak ataupun belum, dikarenakan pada bulan April 2021 Termohon telah meninggalkan Pemohon, dan keluarga Termohon mengatakan kepada Pemohon untuk jangan menghubungi Termohon lagi;
5. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon ataupun Termohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian pada tanggal 28 April 2021 di rumah Wali Termohon yang di hadiri oleh Pemohon, Termohon, Kakak kandung Pemohon, teman Pemohon, abang kandung Termohon dan isterinya, akan tetapi tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 395/Pdt.G/2022/MS.Bna.
Hal. 2 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh/ Majelis Hakim yang mulia menentukan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak tiga Ba'in terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dilanjutkan perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Mediator yang atas persetujuan para pihak ditunjuk oleh Majelis, yaitu Drs. Zakian, M.H, namun berdasarkan laporan Mediator tersebut mediasi dinyatakan tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa karena upaya mediasi tidak berhasil maka dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon nomor 395/Pdt.G/2021/MS-Bna tanggal 06-12- 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya kesempatan berikutnya adalah untuk mengajukan jawaban dari Termohon, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan menjawab secara lisan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Termohon menikah dengan Pemohon dan tercatat dalam Buku Nikah sebagaimana tersebut dalam point pertama permohonan Pemohon;

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 395/Pdt.G/2022/MS.Bna.
Hal. 3 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, benar setelah Termohon dan Pemohon menikah tinggal di kediaman bersama di Gampong Lamdingin Kecamatan Syiah Kuala selama lebih kurang 2 bulan;
3. Bahwa, benar selama pernikahan Termohon dengan Pemohon yang harmonis hanya sekitar 1 bulan;
4. Bahwa benar kami telah mempunyai anak yang bernama Muhammad Arsyi Al Baihaqi, lahir tanggal 28 Juni 2021;
5. Bahwa, benar dari awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
6. Bahwa benar Termohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
7. Bahwa tidak benar Termohon melakukan pengrusakan barang milik Termohon;
8. Bahwa tidak benar, karena Termohon selalu melaksanakan kewajiban sebagai isteri, termasuk menyiapkan makanan untuk Pemohon dan pakaian;
9. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon terjadi pada April 2021;
10. Bahwa benar sejak April 2021 Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi, Termohon yang keluar dari rumah meninggalkan Pemohon;
11. Bahwa anak kami saat ini berada dalam asuhan Termohon dan mohon agar ditetapkan bersama Pemohon dan biaya anak sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan Termohon tidak menuntut nafkah iddah dan biaya lainnya;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yaitu pada dasarnya Replik Pemohon sama dengan permohonan, namun mengenai nafkah hadhanah anak sejumlah Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan karena Pemohon kerja hanya sebagai tenaga kontrak/honor;

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap seperti jawaban;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 395/Pdt.G/2022/MS.Bna.
Hal. 4 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dimanfaatkan oleh Pemohon dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat :

1. Surat Keterangan Lapor Diri Nomor 471.1/713 tanggal 26 November 2021 atas nama Zulfikri, Bukti tersebut bermaterai cukup, di stempel POS dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 0089/043/II/20219, tanggal 24-11-2021, Bukti tersebut bermaterai cukup, distempel POS dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bukti-bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Ketua Majelis kepada Termohon, dan Termohon tidak menyangkal atau membantahnya;

B. Bukti saksi.

Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gampong/Desa Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe (kakak Pemohon), di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adek kandung saksi yang paling kecil, saksi kenal dengan Termohon kami panggil Sari, mereka menikah lebih kurang bulan Februari 2021;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu nikah, pada waktu itu ada kenduri dan tidak ada pesta pernikahan tersebut;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah kerumah kosan;
- Bahwa mereka sudah dikaruniai seorang anak ikut dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga mereka sejak awal perkawinan sudah kurang harmonis dan sering terjadi keributan;
- Saksi melihat sendiri dan juga karena dicerita oleh Pemohon, saksi tidak tahu penyebabnya tetapi Termohon orangnya cepat marah dan temperamental bahkan menurut cerita pemohon, Termohon pernah memukul Pemohon beberapa kali;

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 395/Pdt.G/2022/MS.Bna.
Hal. 5 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi sejak bulan Mei 2021, saksi pernah menemui keluarga Pemohon untuk membicarakan keluarga mereka tetapi tidak mencapai titik temu;
- Menurut saksi tidak mungkin lagi dirukunkan keluarga mereka dan lebih baik dipisahkan;
- Bahwa Pemohon pegawai kontrak yang penghasilannya sekitar Rp.2300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), Biaya anak yang layak diberikan perbulan Rp.500.000,00;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta/Jualan, tempat tinggal di Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh (teman Pemohon), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah teman saksi, mereka menikah bulan Februari 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan juga pernah dikosan bersama;
- Bahwa masalah anak, saksi tidak tahu;
- Bahwa rumah tangga mereka sejak awal perkawinan sudah kurang harmonis dan sering terjadi keributan;
- Saksi melihat sendiri karena pernah terjadi keributan di tempat saksi berjualan dan juga karena dicerita oleh Pemohon, saksi tidak tahu penyebabnya;
- Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak Mei 2021, masalah perdamaian saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak mungkin lagi dirukunkan, lebih baik dipisahkan;
- Pemohon sebagai pegawai kontrak penghasilannya 2.300.000,- perbulan, dan nafkah yang layak diberikan untuk anak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 395/Pdt.G/2022/MS.Bna.
Hal. 6 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah selesai pembuktian dan Pemohon menyatakan telah cukup pembuktiannya dan tidak mengajukan bukti lagi, maka selanjutnya giliran Termohon untuk mengajukan bukti dan selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon menyatakan mengajukan bukti :

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor 0089/043/II/2021, tanggal 24-11-2021, Bukti tersebut bermaterai cukup, distempel POS dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

Bukti-bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Ketua Majelis kepada Pemohon, dan Pemohon tidak menyangkal atau membantahnya;

1. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran 4807/IX/2021, tanggal 05 September 2021, Bukti tersebut bermaterai cukup, distempel POS dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Bukti-bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Ketua Majelis kepada Pemohon, dan Pemohon tidak menyangkal atau membantahnya;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksinya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ingin menceraikan Termohon;

Bahwa dalam kesimpulannya Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka semua yang termuat dalam berita acara sidang, harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan ikut dipertimbangkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 395/Pdt.G/2022/MS.Bna.
Hal. 7 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua pihak yang berperkara namun tidak berhasil, kemudian telah pula dioptimalkan upaya damai tersebut dengan cara mediasi oleh Drs. Zakian, MH, sebagai Mediator sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 Februari 2021 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan perkara cerai talak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra kepada Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon harmonis hanya sekira 2 bulan, setelah itu selalu cekcok dan bertengkar disebabkan Termohon melakukan kekerasan kepada Pemohon, melakukan pengrusakan barang milik Pemohon, pencemaran nama baik, tidak menghargai pemohon dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai isteri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya mengakui benar sebagai suami isteri dan benar antara Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar sejak 1 bulan setelah pernikahan, karena Pemohon berlaku kasar kepada Termohon, Pemohon tidak menghargai Termohon, dan karena terus cekcok dan bertengkar sehingga sejak tanggal 24 April 2021 Termohon telah meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya percekcoan dan sudah pisah rumah, dan pengakuan Termohon dalam sidang merupakan bukti lengkap berdasarkan pasal 311 R.Bg, namun Pemohon telah mengajukan bukti dari alat bukti berupa

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 395/Pdt.G/2022/MS.Bna.
Hal. 8 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1 dan P.2 serta bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri bertempat tinggal pada mulanya di Gampong Lamdingin dan ditempat kosan di Banda Aceh;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab tidak harmonis karena sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang disebabkan sikap kasar Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa akibat percekcoakan tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak April 2021 sampai sekarang;
- Bahwa upaya damai sudah dilaksanakan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Termohon telah pula mengajukan bukti tertulis berupa T.1 dan T.2 dan tidak ada saksi yang dihadapkannya di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan, merupakan akta dibawah tangan yang dikeluarkan oleh Keucik Gampong Lamdingin atas nama Pemohon (Zulfikri) yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) tersebut isinya menjelaskan tentang identitas Pemohon yang sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Pemohon. Dengan demikian maka bukti P.1 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Kantor

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 395/Pdt.G/2022/MS.Bna.
Hal. 9 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Lueng Bata, yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat P.2 dan T.1 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 dan T.1 tersebut isinya menjelaskan tentang telah terjadinya pernikahan yang sah secara agama dan negara antara PEMOHON dengan TERMOHON dan sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Pemohon. Dengan demikian, maka bukti P.2 dan T.1 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa fotokopi Surat Surat Kelahiran anak Pemohon/Termohon merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat T.2 memenuhi syarat formil alat bukti surat, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu ba'in shugra terhadap Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI menjelaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 395/Pdt.G/2022/MS.Bna.
Hal. 10 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon berlaku kasar kepada Pemohon. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak lebih kurang tahun Mei 2021 sampai sekarang. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon telah pernah diupayakan oleh pihak keluarga kedua pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2016 namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Bahwa, terhadap perbedaan faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran (siapa yang benar dan siapa yang salah) antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya, akan tetapi mempertimbangkan kondisi riil rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, di mana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 395/Pdt.G/2022/MS.Bna.
Hal. 11 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar dan hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami istri pada umumnya, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266/KA-AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dipandang telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar fotokopi Surat Kelahiran (T.2) menjelaskan anak tersebut di bawah umur dan bahkan masih balita yang sangat butuh pengayoman terutama dari ibunya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 41 huruf (b) UU. Nomor 1 Tahun 1974, sekaligus sebagai dasar pertimbangan hakim, berbunyi "semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah (Pemohon) menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa Termohon meminta nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya biaya pemeliharaan (hadhanah) ditanggung oleh ayahnya (pasal 105 huruf c KHI), namun apabila ayah dalam keadaan tidak mampu maka si isteri dapat meringankan kewajiban ayahnya tersebut untuk ikut memenuhi nafkah anaknya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan 2 (dua) orang saksi pemohon pekerjaan Pemohon sebagai tenaga kontrak hanya mampu memberi nafkah anaknya sekitar antara Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 850.000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis menetapkan nafkah hadhanah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon setiap bulan minimal sebesar Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 395/Pdt.G/2022/MS.Bna.
Hal. 12 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pihak yang anak Pemohon/Termohon dalam pengasuhannya tidak boleh menghalangi pihak lain untuk mencurahkan kasih sayangnya, membawanya bermain dan atau tindakan lain yang bertujuan untuk kemashlahan anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biayanya dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 yang direvisi dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan direvisi kedua dengan UU. No.50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Pemohon memberi nafkah hadhanah minimal Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun selain biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Pemohon memberi nafkah hadhanah sejumlah sebagaimana tersebut pada point 3 di atas;
5. Membebankan Pemohon membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang dihitung sebesar Rp. 420.000,00 (Empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 Miladiyah/ tanggal 01 Jumail Akhir 1443 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Abd. Hafiz sebagai Ketua Majelis, Drs. Ibnu Al Khairy dan Drs. Zukri, S.H,** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Anggota Majelis yang turut bersidang serta **Juni Kurnia, S.Ag, M.H,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 395/Pdt.G/2022/MS.Bna.
Hal. 13 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ibnu Al Khairy

Drs. H. Abd. Hafiz

Hakim Anggota,

Drs. Zukri, S.H

Panitera Pengganti,

Juni Kurnia, S.Ag., M.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah	: Rp.	420.000,00
--------	-------	-------------------

(Empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 395/Pdt.G/2022/MS.Bna.
Hal. 14 dari 14 Halaman